



**P U T U S A N**

Nomor 0429/Pdt.G/2014/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 Juli 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 0429/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 Juli 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Desa Permu pada tanggal 24 Nopember 2011 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat tunai

Hal 1 dari 12 Put.No 0429/Pdt.G/2014/PA.Crp



sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.08.1/PW.01/320/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 03 Mei 2014;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Permu selama tiga malam, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar selama satu bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Karang Anyar lebih kurang dua tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 4 September 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengatur keuangan keluarga;
  - Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat jika dalam keadaan marah;
  - Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau;
  - Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan keluarga Penggugat;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Januari 2014, berawal ketika Penggugat pamit mengajak anak pulang berobat ke Desa Permu, namun Penggugat mampir dulu di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar, sesampainya di rumah orang tua Tergugat, Penggugat melihat ada pakaian kotor milik Tergugat, karena Penggugat tidak ingin membelanjakan uang Penggugat sebesar Rp.50.000 hanya untuk membeli diterjen kemudian Penggugat memeriksa kantong dan dompet Tergugat untuk mencari uang pecahan Rp.2.000, namun tidak ditemukan kemudian Penggugat menyimpan dompet Tergugat kembali, setelah selesai mencuci Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Permu untuk mengobati anak, pada malam harinya Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orang tua Penggugat serta marah-marah dan menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat yang ada di dompet, kemudian Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, tiga hari kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat namun Penggugat menolak dengan alasan masih ingin mengobati anak namun Tergugat langsung marah-marah dan ingin memukuli Penggugat dengan menggunakan helem, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar;
7. Bahwa Bahwa sejak pertengkaran terakhir, Penggugat tidak lagi pernah bertemu dengan Tergugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang tujuh bulan;
8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 0429/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 24 Juli 2014 untuk sidang tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan ternyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.08.1/PW.01/320/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Mei 2014 bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. SAKSI KE-1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 3 malam, setelah itu pindah ke Desa Karang Anyar rumah orang tua Tergugat sekitar 1 bulan dan terakhir tinggal di kebun wilayah Desa Karang Anyar sekitar 2 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis sekitar 7 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat di hadapan saksi sekitar 6 bulan sebelum kejadian Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang berjalan selama 7 bulan;

Hal 5 dari 12 Put.No 0429/Pdt.G/2014/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian Tergugat telah memukul Penggugat akibat perselisihan sudah 4 kali yaitu 1 kali di hadapan saksi dan 3 kali terjadi kebun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat mudah marah, suka mengancam dan pernah terjadi di kebun saksi melihat anak mereka terjatuh lalu Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat bila anak patah tulang akibat terjatuh tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga berhasil damai, namun terjadi lagi perselisihan sehingga berpisah rumah dan sejak keduanya terjadi pisah rumah pihak keluarga tidak lagi berusaha mendamaikannya lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI KE-1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Desa Karang Anyar tempat kediaman orang tua Tergugat dan dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun harmonis sekitar 7 bulan, setelah itu mulai



sering terjadi perselisihan terus menerus sehingga Penggugat seringkgjkgghro5. pulang ke rumah orang tuanya lalu berhasil didamaikan oleh pihak keluarga dan sekitar bulan Januari 2014 saksi bertemu Penggugat bersama anaknya di Klinik dr. Arbi Pasar Ujung Kepahiang untuk berobat lalu Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Desa Imigrasi Permu lalu keesokan harinya orang tua Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat telah bertengkar lagi dengan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang berjalan selama 7 bulan dan tidak pernah diupayakan damai lagi, karena Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat berada di rumah orang tuanya tidak pernah terlihat Tergugat datang menjemput Penggugat dan tidak juga terlihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi lalu menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan cerainya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

*Hal 7 dari 12 Put.No 0429/Pdt.G/2014/PA.Crp*





Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan relaas panggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua kali relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini Penggugat dalam petitum huruf b memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil





dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal Tergugat dianggap tidak keberatan dan telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, namun demikian karena perkara ini tentang perceraian akan berlaku aturan khusus (*lex spisialis*), sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan dalam perceraian juga apakah dalil dan alasan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi bernama Ujang Miswari bin Sa'anam (ayah kandung Penggugat) dan Sukatno bin Karimun (orang dekat Penggugat), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil karena dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu dan isinya menerangkan langsung pokok gugatan Penggugat yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sekaligus merupakan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya merupakan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi tersebut

Hal 9 dari 12 Put.No 0429/Pdt.G/2014/PA.Crp



memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berujung terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap perselisihan ini pernah berhasil didamaikan oleh pihak keluarga bersama Kepala Desa namun tetap saja terjadi perselisihan, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dihubungkan keinginan kuat Penggugat dalam kesimpulannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai secara maksimal baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang



sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum sudah tidak mungkin dapat tercapai lagi dan apabila keduanya akan dipaksakan kembali rukun sebagai suami isteri lagi patut diduga tidak akan membawa manfaat lagi dan menjadi sia-sia belaka, perkawinan keduanya sudah tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup lagi sebagai suami isteri, karenanya satu-satunya jalan untuk memenuhi rasa keadilan adalah ditempuh jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dan sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 12 Put.No 0429/Pdt.G/2014/PA.Crp



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0429/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 Juli 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Yasmarni Yusuf, B.A. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Sirjoni.

Hakim Anggota,

dto

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Yasmarni Yusuf, B.A.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp 225.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,
5. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,</u>
J u m l a h	= Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 13 dari 12 Put.No 0429/Pdt.G/2014/PA.Crp



**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**A.Aman A. Yamin,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)